

PENGARUH PRODUK MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP INGGAT KEUNTUNGAN PADA PT BANK BNI SYARIAH KC MAKASSAR

Nur Sani¹, Rusdiah Hasanuddin², Neng Indriyani³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

¹naninooy@gmail.com, ²rusdiah@gmail.com, ³nengindriyani@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to find out how much influence of mudharabah, musyarakah, and murabahah financing transaction on profitability at PT. Bank BNI syariah KC Makassar. The research used quantitative descriptive method. The technique of collecting data used observation, interview, and documentation. The result shows that musyarakah and murabahah financing have a positive and significant influence on profitability at PT. Bank BNI Syariah KC Makassar, while mudharabah does not have influence.

Keywords: *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitability.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangannya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah, Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujuh dan akad pelengkap. (Karim, Adiwarmam, 2014).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan adanya jasa

transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam.

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Oleh karena itu bank syariah perlu untuk memaksimalkan jenis pembiayaan yang paling banyak berpengaruh terhadap profitabilitas bank itu sendiri.

Bank syariah dalam melakukan pengoperasian salah satunya pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam, karena konsep dasar dari bank syariah yakni didasarkan pada al-Qur'an dan hadist.

Pada dasarnya semua produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul

dan melaksanakan penelitian mengenai “Pengaruh Produk Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Keuntungan pada PT Bank BNI Syariah KC Makassar”.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar?, 2) Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar?, 3) Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar?, 4) Apakah pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar, 2) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar 3) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar 4) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2017).

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan

menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)

Menurut prinsip kerjanya, bank syariah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 1) Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Seperti PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah dan lain-lain, 2) Unit Usaha Syariah (UUS) ialah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk, dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah. Seperti PT. Bank Tabungan Negara (BTN), PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Bank CIMB Niaga, dan lain-lain, dan 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk giro, sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan bilyet giro. Seperti PT. BPRS Amanah Rabbaniyah, PT. BPRS Buana Mitra Perwira, dan lain-lain. (Yaya et al, 2017)

Sampai saat ini ada sekitar 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan juga 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (OJK, 2019).

Pengertian Pembiayaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada pasal 1 angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut PSAK Syariah Nomor 105, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa mudharabah berasal dari kata Dharb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga (Yaya, R., Martawireja, A.E., & Abdurahim, A., 2017).

Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah yaitu, a) Al-Qur'an "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah: 275), b) Al-Hadits, Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rosulullah SAW., bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

Menurut PSAK Syariah Nomor 105 jenis mudharabah ada 3 yaitu: a) Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana shahibul maal (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat; b) Mudharabah Muqayyadah yaitu, dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya; dan c) Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Menurut PSAK Syariah Nomor 106, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath

(percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Mas'adi, 2002).

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an, sunnah, dan ijma. a) Q.S An Nisa ayat 12 "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". (Q.S An Nisa : 12) b) Q.S Shaad ayat 24 "Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini". (Q.S Shaad : 24) c) Ijma' Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya" (Nuzula, 2017).

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (syirkatul al amlak) dan musyarakah akad (syirkah al uqud), (Yaya, R., Martawireja, A.E., & Abdurahim, A., 2017). 1) Syirkah al amlak Musyarakah kepemilikan atau syirkah alamlak adalah musyarakah yang terjadi akibat adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asetnya, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut. 2) Syirkah al 'uqud Musyarakah akad adalah musyarakah yang terjadi karena adanya kesepakatan, dimana dua orang atau lebih dalam modal atau keuntungan.

Menurut PSAK Syariah Nomor 106 porsi jumlah bagi hasil musyarakah untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (PSAK 102 Paragraf 5)

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan

harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah "atas nama bank sendiri", dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Wangsawidjaja, 2013).

Landasan dari pembiayaan murabahah yaitu berdasarkan Al-Quran surah Al Baqarah ayat 275 "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." dan Al Hadis: Dari Suaib ar_Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (Hr. Ibnu Majah)

Murabahah terdiri dua jenis (Nurhayati, Sri & Wasilah, 2014), yaitu: 1) Murabahah dengan pesanan, dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.. 2) Murabahah tanpa pesanan, dalam murabahah tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) sudah tersedia, jadi murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat.

Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal. Laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Menurut Wikipedia (2019) Laba, keuntungan, atau profit dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.

Laba (earnings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat (Subramanyam, K. R. & Wild, John J, 2014)

Menurut Subramanyam dan Wild (2014) laba terdiri dari lima jenis yaitu, a) Laba kotor yang disebut juga margin kotor (gross margin) merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan; b) Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak; c) Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan; d) Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak; e) Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum yaitu, a) Untuk kelangsungan hidup (survive), maksudnya pada umumnya tujuan utama didirikan bank adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank; b) Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan diimbangi dengan bertambah banyaknya cabang perusahaan mereka sehingga dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat; c) Bank juga tidak terlepas dari tanggungjawab sosial yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau umum, misalnya memberikan beasiswa mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. (Pandia, 2012)

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar.

H₂ : Terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar.

H₃ : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar.

H₄ : Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas PT Bank BNI Syariah KC Makassar.

METODE PENELITIAN

Tahap awal dari penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas yang dilaksanakan pada PT Bank BNI Syariah KC Makassar yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis data dengan metode kuantitatif deskriptif untuk memperoleh hasil penelitian lalu kemudian disimpulkan.

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank BNI Syariah KC Makassar, yang terletak Jln. DR. Ratulangi No.140, Mario, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan sekitar dua bulan lamanya.

Dalam Penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data akurat yang dikumpulkan dari angka-angka seperti data laporan keuangan cabang.

Sumber data pada penelitian adalah data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen bank berupa laporan keuangan serta dokumen lain yang relevan dan erat hubungannya dengan pembahasan yang dibahas dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan a) Observasi, yaitu dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan dalam hal ini PT Bank BNI Syariah KC Makassar, b) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data berupa catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai koefisiennya agar tidak bias. Pengujian asumsi ini harus dilakukan agar sebelum menganalisis dengan regresi berganda. Uji asumsi klasik yang dilakukan

adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokolerasi.

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. (Hidayat, Anwar, 2013)

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas) dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independen. (Raharjo, Sahid, 2015).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika nilai variance ke residual bersifat tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastis. (Nawari, 2010).

Uji autokolerasi adalah hubungan antara residual satu observasi lainnya. Autokolerasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. (Winarno, 2015).

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. (Indriantoro, 2014)

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Latan, H. & Temalagi, S., 2013).

Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui

bersama-sama variabel independen yang berjumlah dua atau lebih terhadap suatu variabel dependen.

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara bersama-sama terhadap variabel dependen tingkat profitabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Tabel 1
Uji statistic Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	59944,97539785
Most Extreme Differences	Absolute	0,174
	Positive	0,174
	Negative	-0,117
Test Statistic		0,174
Asymp. Sig. (2-tailed)		,059 ^c

Sumber: data diolah

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 1 Menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan fasilitas

IBM SPSS maka semua variabel pada pengujian model ini menunjukkan bahwa penelitian diatas berdistribusi normal atau dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas dapat dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. pada table diperoleh nilai 0,059 yang mana Nilai Sig = 0,059 > a = 0,05 mempunyai arti bahwa data berdistribusi normal (Widarjono, 2010).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolenearitas
Coefficients^a


Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
Mudharabah	-0,094	0,310	0,174	0,896	1,116
Musyarakah	0,724	-0,421	-0,248	0,053	8,989
Murabahah	0,797	0,628	0,431	0,051	9,467

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: data diolah

Dari tabel 2 dapat dilihat nilai VIF dari variabel mudharabah adalah 1,116, musyarakah adalah 8,989, dan murabahah sebesar 9,467. Semua nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas diantara variabel-variabel bebasnya.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Pada gambar 1 dapat dilihat hasil Scatterplot bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol dan membentuk pola yang tidak jelas. Yang artinya tidak terdapat heterokedastisitas.

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Change Statistics			
	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	3	20	0,000	1,143

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data diolah

Menurut kriteria (Sunnyoto, 2011) sebuah model regresi tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin-Watson pada signifikansi terletak diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$). Karena nilai Durbin Watson sebesar 1,143 terletak diantara -2 dan +2 ($-2 \leq 1,368 \leq +2$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi tersebut.

Tabel 4
Hasil Analisis Linier Sederhana
(Mudharabah)

Variabel	Nilai R		Nilai t		Sig	Konstanta	Koefisien
	r hitung	r2	t hitung	t tabel			
Mudharabah	0,09	0,009	-0,444556	1,332017	0,660984	293355,240	-0,094357

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 293355,240 + -0,094357 X1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar -0,094357 dan konstanta sebesar 293355,240. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan mudharabah dianggap konstan (mudharabah=0), maka nilai profitabilitas akan naik sebesar 293355,240. Selain itu, apabila variabel pembiayaan mudharabah naik satuan maka profitabilitas akan naik sebesar -0,094357.

Berdasarkan tabel 4 koefisien korelasi adalah sebesar 0,09 dan koefisien determinasi adalah 0,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 0,9% variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan mudharabah, sedangkan sisanya sebesar 99,1% dijelaskan oleh faktor lain.

Pada tabel 4 di atas, nilai t hitung sebesar -0,444556 sedangkan t tabel adalah sebesar 1,332017 maka t hitung lebih kecil dari pada t tabel ($-0,444556 < 1,332017$). Nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,660984 juga lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,660984 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak, artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah kc Makassar.

Table 5
Hasil Analisis Linier Sederhana
(Musyarakah)

Variabel	Nilai R		Nilai t		Sig	Konstanta	Koefisien
	r hitung	r2	t hitung	t tabel			
Musyarakah	0,72	0,152	4,92217	-1,31752	0,000064	-75817,476	0,723944

Sumber: data diolah

Berdasarkan table 5 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -75817,476 + 0,723944 X2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar -0,723944 dan konstanta sebesar -75817,476. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan musyarakah dianggap konstan (mudharabah=0), maka nilai profitabilitas akan naik sebesar -75817,476. Selain itu, apabila variabel pembiayaan mudharabah naik satuan maka profitabilitas akan naik sebesar 0,723944.

Berdasarkan tabel 5 koefisien korelasi adalah sebesar 0,72 dan koefisien determinasi adalah 0,152. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 15,2% variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan musyarakah, sedangkan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh faktor lain.

Pada tabel 5, nilai t hitung sebesar 4,92217 sedangkan t tabel adalah sebesar -1,31752 maka t hitung lebih besar dari pada t tabel ($4,92217 > -1,31752$). Nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,000064 juga lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000064 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah kc Makassar.

Tabel 6
Hasil Analisis Linier Sederhana
(Murabahah)

Variabel	Nilai R		Nilai t		Sig	Konstanta	Koefisien
	r hitung	r2	t hitung	t tabel			
Murabahah	0,80	0,636	6,19993	-5,65624	0,000003	-2056831,713	0,797494

Sumber: Data diolah

Berdasarkan table 6 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2056831,713 + 0,797494 X3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar 0,797494 dan konstanta sebesar -2056831,713. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan mudharabah dianggap konstan (mudharabah=0), maka nilai profitabilitas akan naik sebesar -2056831,713. Selain itu, apabila

variabel pembiayaan mudharabah naik satuan maka profitabilitas akan naik sebesar 0,797494.

Berdasarkan tabel 6 koefisien korelasi adalah sebesar 0,80 dan koefisien determinasi adalah 0,636. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 63,6% variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan mudharabah, sedangkan sisanya sebesar 36,4% dijelaskan oleh faktor lain.

Pada tabel 6 di atas, nilai t hitung sebesar 6,19993 sedangkan t tabel adalah sebesar -5,65624 maka t hitung lebih besar dari pada t tabel ($6,19993 > -5,65624$). Nilai profitabilitas signifikasi sebesar 0,000003 juga lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05 ($0,000003 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah kc Makassar.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independent	Koefisien	Konstanta	Nilai r		Nilai F		Sig
			r hitung	r ²	F hitung	F tabel	
Mudharabah	0,1839376	-4954068,48	0,846	0,716	16,769	3,10	0,000
Musyarakah	-1,0801128						
Murabahah	1,8994865						

Sumber: data diolah

Pada tabel 7 dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0,846 dan nilai koefisien determinasi (r²) adalah sebesar 0,716. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 71,6% variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sedangkan sisanya sebesar 28,4% dijelaskan oleh faktor lain. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai f hitung adalah sebesar 16,769. Jika dibandingkan dengan nilai f tabel pada tingkat signifikasi 0,05 dengan $df = n - k - 1 = 20$ yaitu sebesar 3,10, maka f hitung lebih besar dari pada f tabel ($16,769 > 3,10$) dan nilai profitabilitas signifikasi menunjukkan nilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikasi yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan hasil uji F tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa H4 diterima, artinya pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh signifikan positif

terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah kc Makassar.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, 1) Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2018. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,1839376 dan nilai t hitung yang lebih kecil dibanding t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dimana t hitung sebesar -0,444556 dan t tabel sebesar 1,332017 ($-0,444556 < 1,332017$). Selain itu nilai signifikansi sebesar 0,660984 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai yang ditentukan yaitu 0,05., 2) Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2018. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,723944 dan nilai t hitung yang lebih besar dibanding t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dimana t hitung sebesar 4,92217 dan t tabel sebesar -1,317522 ($4,92217 > -1,317522$). Selain itu nilai signifikansi sebesar 0,000064 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai yang ditentukan yaitu 0,05., 3) Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017-2018. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,797494 dan nilai t hitung yang lebih besar dibanding t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dimana t hitung sebesar 6,19993 dan t tabel sebesar -5,656235 ($6,19993 > -5,656235$). Selain itu nilai signifikansi sebesar 0,000003 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai yang ditentukan yaitu 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka diberikan saran bagi pihak bank bahwa atas dasar hasil penelitian ini sebaiknya bank harus meningkatkan laba yang dihasilkan dengan cara meningkatkan lagi pengelolaan aktiva produktif yang dimiliki terutama pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah yang memberikan pengaruh terbesar terhadap laba dan untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya yang

kemungkinan akan memberi potensi pengaruh terhadap profitabilitass bank syariah.

Yaya, R. M. (2017). "Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik kontemporer)". Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2013). Penjelasan Tentang Uji Normalitas dan Metode Perhitungan. Retrieved Oktober 5, 2019, from <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html/amp>
- Indriantoro, N. &. (2014). "Metodologi Penelitian Bisnis". Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Karim, A. (2014). "Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)". Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. (2017). "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya". Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Latan, H. & Temalagi, S. (2013). "Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 2.0". Bandung: Alfabeta.
- Mas'adi, G. A. (2002). "Fiqh Muamalah Kontekstual". Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawari. (2010). "Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 2017". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2017). "Akuntansi Syariah Di Indonesia". Jakarta: 2015.
- Nuzula, F. (2017). "Mekanisme Pembiayaan dan Strategi Pemasaran Produk Musyarakah di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang". 11-12.
- Pandia, F. (2012). "Manajemen Dana dan Kesehatan Bank". Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, S. (2015). Uji Multikolinearitas dengan Melihat Nilai Tolerance dan VIF SPSS. Retrieved Oktober 5, 2019, from <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-multikolonieritas-dengan-melihat.html>
- Subramanyam, K. R. & Wild, J. J. (2014). "Analisis Laporan Keuangan". Jakarta: Salemba Empat.
- Wangsawidjaja. (2013). "Pembiayaan Bank Syariah". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, W. W. (2015). "Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews". Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2010). Analisis Statistika Multivariat Terapan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.